



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 47 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN INVENTARISASI BEKAS TANAH BRANDGANG DI SELURUH WILAYAH  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka tertib administrasi, peningkatan akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dan pengamanan aset berupa bekas tanah brandgang serta menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang tidak berfungsi lagi sebagai tanah brandgang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2013, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Walikota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur
  3. Para Kepala Suku Badan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur
  4. Para Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Timur
  5. Para Camat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Barat
  6. Para Lurah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur

**Untuk** :

**KESATU** : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi bekas tanah brandgang.

**KEDUA** : Walikota, Suku Badan, Camat, Lurah, Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan melakukan inventarisasi data bekas tanah brandgang dan pihak-pihak yang menguasai/mempergunakan tanah tersebut berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan di wilayah Kota Administrasi masing-masing.

**KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pengelola Barang Daerah.

- KEEMPAT : Walikota, Camat dan Lurah bertugas untuk mengawasi dan mengamankan bekas tanah brandgang yang tidak dimohon baik sebagian atau seluruhnya di wilayahnya masing-masing.
- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan inventarisasi diselesaikan paling lambat tanggal 30 November 2017.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta